

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan memegang peranan penting untuk melaksanakan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Dengan demikian, tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak sebagai agen pembangunan, bank sebagai entitas juga harus dapat mempertahankan kesinambungan usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat menambah struktur pendanaan dan permodalannya.

Selain itu, bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa

¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *jo* Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.²

Selanjutnya fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.³

Dengan demikian, bahwa bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Adapun dalam memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁴

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan. Bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan

² Shelagh Heffernan, dikutip dari Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 2.

³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 16.

⁴ O.P. simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Bina Aksara, 1989), Hlm. 33.

usaha swasta dan negara, bahkan termasuk lembaga pemerintahan.⁵ Semakin berkembangnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks juga teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Penerapan suatu teknologi dalam bidang apapun termasuk bidang perbankan memang memiliki tujuan untuk memudahkan operasional intern perusahaan selain itu juga untuk membantu memudahkan pelayanan terhadap nasabah, misalnya penggunaan fasilitas kartu ATM (*Automatic Teller Machine*) atau biasa dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri, *Internet Banking*, *SMS (Short Message Service) Banking* maupun produk elektronik perbankan lainnya telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang.⁶

Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Kartu ATM biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.⁷

⁵ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm, 120.

⁷ Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT. Indeks, 2006), hlm 258-259.

Fasilitas bank berupa ATM (Anjungan Tunai Mandiri), merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur,⁸ namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Peristiwa ini telah membuat para nasabah merasakan trauma apabila mereka melakukan transaksi melalui mesin ATM.

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.⁹ Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.¹⁰ Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm 182.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 146.

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 337.

negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Dalam kenyataan kegiatan berselancar di dunia maya tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya dalam hal ini pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM). Kemajuan teknologi informasi yang menjadi nilai awal dari keberadaan *cyber crime*, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap *cyber crime* tersebut dikarenakan dampak dari adanya *cyber crime* bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat.

Pada perkembangannya modus-modus kejahatan tersebut berkembang sedemikian rupa, kejahatan yang dilakukan pun telah masuk ke dalam sistem perbankan di Indonesia. Kejahatan di bidang perbankan, serta dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan terhadap perekonomian nasional mengakibatkan timbulnya banyak korban. Korban akibat kejahatan ekonomi di bidang perbankan di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan. Pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan. Beberapa waktu lalu, modus pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM

semakin meningkat, Hal ini sebetulnya telah lama diketahui bersama dan telah banyak kasus yang terjadi. Kejadian pun terulang kembali sampai berita tentang pencurian dana 200 nasabah BCA melalui ATM, diketahui oleh masyarakat.¹¹

Maraknya kejadian pencurian dana nasabah bank melalui penyalahgunaan sistem layanan ATM menunjukkan semakin canggihnya pelaku kejahatan *cyber*. Banyaknya fasilitas ATM yang disediakan oleh bank sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya, disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Termasuk mencuri data dan mengambil uang yang dimiliki oleh nasabah bank tersebut.

Sementara itu dikutip dari website hukum online menyebutkan bahwa Bank Indonesia memerintahkan bank mengganti kerugian nasabah segera setelah proses verifikasi kerugian dilakukan. Bank-bank telah bersepakat akan mengganti kerugian dana nasabah 100 persen, hal ini dikarenakan semua kejadian bukanlah kesalahan nasabah.¹²

Salah satu korban bernama Grace Simon yang merupakan seorang penyanyi populer pada tahun 1970-an, telah melapor kepada pihak kepolisian sebagai salah satu korban pembobolan ATM. Grace kehilangan Rp 20 juta dari rekeningnya di Bank BCA. Akan tetapi, pihak bank BCA telah mengganti kerugian yang dialaminya. Namun, rekening Grace Simon di Bank Mandiri juga kebobolan Rp 5

¹¹ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/22/07010927/Bank.Harus.Bayar.Nasabah> diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 20.00 WIB

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b5a35f0f1afb/bank-diminta-perbaiki-sistem-pengamanan> diakses pada tanggal 24 Agustus 2016

juta. Dia berharap kerugian yang dideritanya pada rekening Mandiri segera mendapat penggantian.¹³

Kasus lain terjadi pada seorang nasabah Bank Mandiri bernama surianty yang merasa telah kehilangan dana sebesar Rp 19.450.000 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah pada rekeningnya, padahal si nasabah merasa tidak melakukan transaksi penarikan dari tabungan. Kemudian si nasabah mencari tahu penyebab raibnya uang simpanannya. Ternyata memang benar telah terjadi transaksi dengan menggunakan kartu ATM.¹⁴

Masalahnya, respon bank cukup sederhana, bank menganggap tidak ada masalah sama sekali pada proses transaksi dan memosisikan pengadu untuk bertanggung jawab sendiri atas masalah itu. Menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan, bank tidak akan memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dan bank berlindung pada nasabah harus tunduk pada ketentuan klausula baku.¹⁵

Merujuk pada pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah Diubah menyebutkan, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Kasus di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan tanggung jawab bank kepada nasabah. Disisi lain penerapan kerahasiaan bank pun masih banyak

¹³<http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/22/07010927/Bank.Harus.Bayar.Nasabah> diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

¹⁴Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM; Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 55

¹⁵*Ibid* hlm. 56

kekurangan, terbukti dengan munculnya berbagai kasus kejahatan yang salah satunya pembobolan ATM dengan modus *card skimming* pada mesin ATM.¹⁶

Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40 tentang Perbankan menyebutkan, “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”. Apa yang dimaksud dengan rahasia bank pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan yang diubah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁷

Berbagai kejahatan yang terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank bermacam-macam bentuknya, salah satunya dengan menggunakan modus penggandaan kartu ATM. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pencurian dengan modus penggandaan kartu ATM tersebut dalam bentuk Tesis yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN (STUDI KASUS PENCURIAN DANA SIMPANAN NASABAH DENGAN MODUS *CARD SKIMMING*).

¹⁶ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 154

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah dikarenakan adanya modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian atas modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM ?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang dapat diberikan kepada nasabah bank pengguna ATM
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pihak Bank berkenaan dengan kerugian yang diderita nasabah bank pengguna ATM dalam melakukan transaksi yang dikarenakan pencurian dengan modus penggandaan kartu ATM.

D. Landasan Teori

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan/dana masyarakat (*financial intermediary*).

Dalam arti yang luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.¹⁸

Pada Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut J. Milnes Holden, bank adalah: seseorang atau perusahaan yang menjalankan usaha dengan menerima uang, mengumpulkan surat-surat berharga, bagi nasabahnya yang akan menerima cek sebagai alat penarikan uangnya berdasarkan jumlah yang tersedia dalam masing-masing rekening mereka.¹⁹

Pengertian bank yang hampir sama diberikan oleh Zainal Asikin, yang mengutip dari istilah Fockemen, dimana bank diartikan sebagai suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberi uang dari dan kepada pihak ketiga.²⁰

Sementara itu, Melayu SP Hasibuan, yang mengutip dari pendapat Verryn Stuart, berpendapat bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan

¹⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 77.

¹⁹ Holden J. Milnes, *The Law and Practice of Banking*. Volume 1. (Pitman: Banker and Costumer, 1980), Hlm. 9.

²⁰ Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 4.

keperluan orang lain, dengan memberi kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru dalam bentuk kertas atau logam.²¹

Pengertian diatas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.²²

Fungsi perbankan di Indonesia tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²³

²¹ Melayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Hlm 2-3

²² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), Hlm. 2

²³ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, Hlm 86

Hal ini berarti bahwa kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Sebagai satu lembaga keuangan yang paling penting bagi masyarakat, perbankan Indonesia secara ekonomi makro mempunyai fungsi untuk mendayagunakan dana masyarakat, meningkatkan taraf hidup rakyat, pemerataan penghasilan, serta peningkatan lapangan kerja, peningkatan potensi masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal sosial budaya pun pertumbuhan perbankan Indonesia berhasil menjalankan fungsinya dengan meningkatkan pola berfikir masyarakat, yaitu berupa peningkatan pola kehidupan masyarakat dengan mendekati diri pada lembaga perbankan.²⁴

Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.

Pengertian tabungan menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

“simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

²⁴ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm 57

Nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Salah satu alat penarikan yang digunakan untuk menarik dana yaitu berupa kartu yang terbuat dari plastik. Kartu ATM merupakan kartu plastik yang dilengkapi dengan magnetic stripe pada *magnetic stripe* akan terekam secara elektronik nomor kartu ATM, nama pemilik kartu, dan informasi-informasi lainnya yang diperlukan oleh sistem komputer.²⁵ Mesin ATM ini biasanya tersebar ditempat-tempat yang strategis.

ATM merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur. Lokasi ATM tersebar di tempat tempat strategis. Pelayanan yang diberikan ATM antara lain:²⁶

1. Penarikan uang tunai. Nasabah dapat menarik uang tunai di berbagai mesin ATM yang memiliki hubungan dengan bank penerbit. Besarnya jumlah penarikan tergantung dari limit yang diberikan atau dari sisa saldo yang tersedia dalam ATM yang bersangkutan.
2. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dari bilyet giro.
3. Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran.

²⁵ Dyah Worosari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Penggunaan Kartu ATM/Debet di PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero)*. Skripsi: Universitas Indonesia, tidak diterbitkan, 2012, Hlm. 16-17

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 182

4. Dapat digunakan sebagai tempat untuk melihat atau mengecek saldo rekening nasabah.
5. Pelayanan lainnya seperti pembayaran listrik, telepon dan pembayaran lainnya.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, kartu ATM diartikan sebagai APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank (LSB) yang berwenang menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Disamping segi-segi positif tersebut, pengguna ATM juga tidak lepas dari kekurangan atau dampak yang sifatnya negatif. Kekurangan tersebut misalnya adanya kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam transaksi melalui ATM, yaitu dengan penggunaan langsung kartu ATM nasabah yang telah diketahui nomor PIN (*Personal Identification Number*)-nya, pemalsuan kartu, atau pencurian data nasabah pengguna ATM.

Salah satu metode yang digunakan dalam membuat kartu ATM yang palsu serta menggandakan kartu ATM yang sah dan bagaimana dalam menggunakan kartu ATM yang palsu tersebut yaitu dengan metode *Card Skimming*. *Skimming* merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai data pribadi nasabah atau mengenai rekening nasabah melalui kartu

²⁷ R. Serfianto, *et. al*, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan uang Elektronik* (Jakarta: Visimedia, 2012), Hlm 18

ATM. Pelaku *skimming* menggunakan suatu alat elektronik untuk memperoleh informasi tersebut. Alat itu disebut skimmer yang harganya murah, yaitu di bawah US\$ 50 atau sekitar Rp 450.000,00-. Ketika kartu ATM nasabah digesek melalui *skimmer*, maka informasi yang terdapat dalam *magnetic stripe* pada kartu anda akan dibaca oleh *skimmer* dan disimpan di dalam alat komputer yang tersambung dengan alat itu.²⁸

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai sistem transaksi elektronik atau digital telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang paling diunggulkan di masa sekarang ini. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cybercrime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya.²⁹

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan dunia *cyber* adalah “upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”.³⁰

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 84.

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 7.

³⁰ *Ibid* hal. 8.

Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:³¹

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer

Menurut pendapat Heru Sutedi dalam buku Abdul Wahid, bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi dalam dua bagian besar.³² Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.

Sesungguhnya banyak perbedaan diantara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat banyak kesamaan dalam beberapa hal. Agar memudahkan klasifikasi kejahatan komputer tersebut maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan:³³

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *software* komputer.

³¹ Freddy Haris, *Cybercrime dari Perspektif Akademis* (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), Hlm 4.

³² Heru Sutadi, *Cyber Crime, Apa yang Bisa Diperbuat?*, dikutip dari Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 70.

³³ *Ibid*, hlm 67.

3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4. Tindakan-tindakan mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Arif Gosita berpendapat, secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “mereka” di sini dapat dikatakan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³⁴

Perlindungan korban kejahatan adalah upaya-upaya perlindungan terhadap bentuk viktimisasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang. Selain itu, perlindungan kepada korban juga berarti, suatu upaya hukum untuk melindungi korban sehingga korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang dan manusiawi.³⁵

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu:³⁶

³⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan ke-3 (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 99-100.

³⁵ *Ibid* hal. 172.

³⁶ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan* (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm. 39.

1. Teori Utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya, subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Adapun Titik Triwulan menyebutkan, pertanggungjawaban yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya³⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak.³⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁹

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat kerugian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

³⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

³⁸ *Ibid* hlm. 49.

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, dikutip dari Hermansyah,⁴⁰ Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah terdapat dua metode:

- a. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank;
- b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dengan kata lain, dalam rangka untuk menghindari terjadinya kurang-percayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), Hal. 145

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu melakukan pengkajian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴²

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah tanggung jawab pihak Bank terhadap nasabah yang dirugikan atas tindakan kejahatan *Card Skimming*, kemudian bagaimana hukum mengatur perlindungan terhadap nasabah yang dirugikan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis⁴³ yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), Hlm. 43

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 53

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal 50

menyangkut permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan mengenai perbankan. Masalah yang menjadi objek penelitian adalah penerapan peraturan mengenai perbankan dalam perjanjian ATM antara bank dengan nasabah pengguna ATM.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah:

- a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data yang terdiri dari:
 - 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan misalnya:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - f) PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
 - g) PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- h) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- i) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
- j) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya karya ilmiah dan tulisan para ahli.

b. Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Bank Indonesia Kantor Wilayah D. I. Yogyakarta dan Otoritas Jasa Keuangan perwakilan D. I. Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar.⁴⁴

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Disebut dengan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif, seperti Peraturan Bank Indonesia yang

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: Rosdakarya, 2005), Hlm 103

diterapkan terhadap penerbitan Kartu ATM maupun Kartu Kredit sehingga dapat meminimalisir tindak pidana dengan modus *Card Skimming*. Sedangkan disebut dengan kualitatif⁴⁵ karena merupakan analisis dari yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka-angka.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bab sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab pertama sebagai pendahuluan menguraikan latar belakang masalah dan alasan perlunya pembahasan mengenai modus pengandaan kartu ATM melalui alat skimmer pada mesin ATM, rumusan masalah dalam penelitian ini terkait perlindungan nasabah dan tanggung jawab dari pihak bank, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka teori dan metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

Bab kedua, menguraikan tentang lembaga perbankan di Indonesia serta produk bank berupa tabungan dan kartu ATM, kemudian dilanjutkan uraian mengenai aspek hukum terkait modus kejahatan Skimmer, ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana yang

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 14

diancamkan kepada pelaku serta tinjauan mengenai kasus Card Skimming dari perspektif viktimologi.

Bab ketiga, menguraikan tentang teknik pencurian dana nasabah yang dilakukan dalam membobol mesin ATM, lalu menjelaskan mengenai pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian, serta penjelasan terkait perlindungan hukum kepada nasabah yang menjadi korban.

Bab keempat memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan dan saran-saran yang dapat dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan utama seperti telah diuraikan sebelumnya.

